



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. Nanang, umur 78 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Purnawirawan POLRI, pendidikan strata I, alamat di Kampung Sukamantri RT001 RW006 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, kabupaten bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

Ahli Waris H. Mochamad Taufik Sutoyo (Alm) yaitu sebagai berikut:

- 1. Rachmat Soehendar S. bin H. Mochamad Taufik Sutoyo**, beralamat di Jl. Grand Hotel No. 22 RT03 RW03 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Sulaeman Sutoyo bin H. Mochamad Taufik Sutoyo**, beralamat di Kampung Panglipur Galih RT01 RW12 Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Siti Saadatul Abadiyah binti H. Mochamad Taufik Sutoyo**, beralamat di Kampung Sukanagara RT06 RW01 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. Siti Fatimah binti H. Mochamad Taufik Sutoyo**, beralamat di Panglipur Galih RT01 RW12 Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
- 5. Rusmin Nuryadi Soetoyo bin H. Mochamad Taufik Sutoyo**, beralamat di Panglipur Galih RT01 RW12 Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
- 6. Siti Nurhayati Sutoyo binti H. Mochamad Taufik Sutoyo**, beralamat di Panglipur Galih RT01 RW12 Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Blb



7. **Salah Sutoyo bin H. Mochamad Taufik Sutoyo**,
beralamat di Panglipur Galih RT01 RW12 Desa Jayagiri,
Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat VII**;

- **Iwan Santoso Hartono**, laki-laki, beralamat di Jalan
Karang Tinggal No. 26 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di
persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kehadiran para
pihak adalah sebagai berikut:

- Penggugat hadir sendiri di persidangan;
- Para Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk
menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut
berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing Nomor 193/Pdt.G/E-
Court/2022/PN Blb tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, relaas panggilan
sidang Nomor 193/Pdt.G/Ecourt/2022/PN Blb Jo. Nomor
404/Pdt/Del/2022/PN Bdg tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dan relaas panggilan
sidang masing-masing Nomor 193/Pdt.G/E-Court/2022/PN Blb tanggal 6
September 2022 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bale Bandung, relaas panggilan sidang Nomor
193/Pdt.G/Ecourt/2022/PN Blb Jo. Nomor 404/Pdt/Del/2022/PN Bdg tanggal
7 September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat permohonan
pencabutan perkara Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 6 September 2022
yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 8 September 2022 dengan alasan
bahwa akan mengajukan permohonan eksekusi terhadap akta perdamaian
dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Blb;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara
tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBg, sehingga menurut
hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan belum memasuki tahapan jawab-jinawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, dalam hal ini Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 jo 1849-63);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Blb, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Blb, pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Nendi Rusnendi, S.H., M.H. dan Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 September 2022 Nomor 193/Pdt.G/2022/PN

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bib, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Nendi Rusnendi, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp6.000,00 |
| 5. PNBPN | : Rp90.000,00 |
| 6. Panggilan Sidang | : Rp2.350.000,00 |
| 7. Sumpah | : - |
| Jumlah | : Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) |